



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Kabupaten Tasikmalaya di bidang perhubungan khususnya lalu lintas dan angkutan jalan, dipandang perlu untuk menetapkan suatu pedoman pelaksanaan kewenangan tersebut sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Analis Lalu Lintas adalah setiap pegawai yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang LLAJ dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi Ahli madya LLAJ dan atau analisa dampak lalu lintas;

8. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah setiap pegawai yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi PPNS;
10. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif;
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
13. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
14. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
15. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
17. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang mempunyai lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
18. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang;
19. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
20. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
22. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
23. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
24. Bengkel Umum Kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
25. Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
26. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
27. Jumlah Berat yang Diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
28. Jumlah Berat Kombinasi yang Diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
29. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
30. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
31. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
32. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
33. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

34. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
35. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
36. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan;
37. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
38. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
39. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki;
40. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
41. Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk melakukan penderekan;
42. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
43. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
44. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
45. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
46. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
47. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
48. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
49. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri dari atas badan jalan, saluran tepi jalan serta ambang pengamanannya.
50. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan yang masih menjadi bagian dari Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan kemandirian pengguna jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang;
51. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan.

BAB II MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Bagian Kesatu Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 2

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai dan terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;

- c. Arah kebijakan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
 - (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang dan terminal barang.

Pasal 4

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu ditunjang Rencana Detail Transportasi Jalan yang meliputi kegiatan :

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek dan jaringan lintas, penetapan wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, dan pengaturan pelayanan angkutan yang bersifat perintis disesuaikan dengan tata ruang;
- b. Mengusulkan rencana lokasi untuk Jaringan Jalan Negara kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan sistem Jaringan Jalan Negara dan Jaringan Jalan Propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem Jaringan Jalan Propinsi;
- c. Mengusulkan penetapan rencana jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan dalam kesatuan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan rencana jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
- d. Mengusulkan lokasi Terminal Penumpang Tipe A kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal penumpang tipe B kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Dalam Propinsi;
- e. Perencanaan lokasi Terminal Penumpang Tipe C;
- f. Perencanaan lokasi Terminal Barang.

Bagian Kedua

Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 5

Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi ketentuan : fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan, dan batas kecepatan yang diperbolehkan.

Pasal 6

Terhadap jalan yang dibangun oleh perorangan dan atau Badan yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 7

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui ;
 - a. Penetapan dan atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar.
 - b. Pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 8

Penetapan garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan c, dilaksanakan melalui perijinan.

Pasal 10

Badan dan atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan atau memanfaatkan tanah pada ruang milik jalan.

Paragraf 3

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 11

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pangangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 12

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan.

Paragraf 4

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 13

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukkannya ditetapkan :

- a. Bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. Bagian bahu jalan yang berfungsi untuk penyelenggaraan fasilitas lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki;
- c. Ruang lalu lintas dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 14

- (1) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan kegiatan diluar kepentingan lalu lintas yang harus dikendalikan.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dapat diijinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan atau daerah serta kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diijinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup dan pengalihan arus ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
- (4) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, Dinas menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (5) Badan dan atau Perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali setelah mendapat ijin.

Paragraf 5

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 15

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui kendaraan yang beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.

- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
- a. Kendaraan pengangkutan membawa barang yang dimensi atau ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Larangan dan atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan yang bersangkutan dan atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
 - c. Pengangkutan yang bersifat darurat.

Pasal 16

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, hanya dapat memasuki jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat ijin dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 17

Setiap pengusaha kendaraan yang mendapat ijin dispensasi bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan, fasilitas lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya, sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan pada keadaan semula.

Pasal 18

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap ijin dispensasi penggunaan jalan, Bupati menetapkan dan membangun pos pengawasan yang dilengkapi dengan alat pembatas tinggi dan lebar.

Paragraf 6

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 19

Setiap pembangunan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan perjalanan, wajib mempunyai analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Pasal 20

- (1) Untuk menghindari terjadinya konflik atau permasalahan lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu dilakukan analisis dampak lalu lintas (Andalalin).
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Analisis terhadap sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. Analisis kebutuhan parkir;
 - e. Analisis kebutuhan fasilitas lalu lintas;
 - f. Analisis kinerja jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - g. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak lalu lintas.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh Badan dan atau Perorangan yang membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisis dampak lalu lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya perijinan lokasi site plan dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 21

Terhadap Badan dan atau Perorangan yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perijinan lokasi site plan dan atau ijin mendirikan bangunan, Dinas berwenang untuk melakukan penutupan jalan masuk/keluar lokasi rencana kegiatan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jaringan transportasi jalan dan pengaturan penggunaan jalan yang meliputi : Penetapan kinerja jaringan jalan, pengendalian lingkungan sisi jalan, pengawasan penggunaan jalan, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, dispensasi jalan dan analisis dampak lalu lintas, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III
TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen Lalu Lintas

Pasal 23

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen lalu lintas yang meliputi merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 24

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kajian lalu lintas.

Pasal 25

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. Pengaturan persimpangan;
 - b. Penetapan sirkulasi lalu lintas;
 - c. Penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - d. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
- (2) Pengaturan persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah mengenai :
 - a. Desain persimpangan;
 - b. Jenis pengaturan persimpangan;
 - c. Kebutuhan fasilitas lalu lintas di persimpangan;
 - d. Pengaturan lain yang menyangkut teknis persimpangan.
- (3) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan atau seluruh kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. Penetapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. Pembatasan muatan sumbu terberat (MST) bagi ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Pasal 27

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah menetapkan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Bagian Kedua
Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
 - e. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan;
 - f. Fasilitas Pendukung.
- (3) Alat Pengendali dan Alat Pengaman Pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari :
 - a. Alat Pembatas Kecepatan;
 - b. Alat Pembatas Tinggi dan Lebar;
 - c. Pagar Pengaman Jalan;
 - d. Cermin Tikungan;
 - e. Patok Pembatas Jalan;
 - f. Pulau-Pulau Lalu Lintas;
 - g. Pita Penggaduh/Pita Kejut;
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan atau yang dapat dipindah-pindah.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f , meliputi :
 - a. Tempat Pejalan Kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu, serta jembatan dan atau terowongan penyeberangan;
 - b. Fasilitas Parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c. Tempat menurunkan dan atau menaikkan penumpang;
 - d. Tempat Istirahat;
 - e. Lampu Penerangan Jalan.

Bagian Ketiga
Parkir

Paragraf 1
Fasilitas Parkir

Pasal 29

- (1) Parkir diselenggarakan di tepi jalan, pelataran parkir, gedung parkir dan atau taman parkir.
- (2) Parkir di tepi jalan dilaksanakan pada badan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir dengan fasilitas khusus berupa pelataran parkir, gedung parkir dan atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 30

- (1) Penentuan lokasi parkir harus memperhatikan aspek teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas agar tidak mengganggu kelancaran, keselamatan efisiensi dan efektivitas lalu lintas.
- (2) Parkir di luar jalan harus direncanakan untuk dapat menampung kendaraan pengunjung pada fasilitas umum yang berhubungan dengan fasilitas tersebut.
- (3) Parkir di luar jalan dan jalan keluar masuk ruangan parkir, harus mendapat pengesahan dari Dinas.
- (4) Parkir di badan jalan hanya dapat dilakukan bila :

- a. Badan jalan mempunyai lebar efektif lebih dari 6 meter, V/C (Volume/Kapasitas) Rasio jalan di bawah 0,6 dengan kecepatan perjalanan lebih dari 30 km/jam ;
 - b. Jarak minimal dari simpul persimpangan lebih dari 50 meter
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dicabut kembali apabila terjadi perubahan pada kondisi jalan dan lalu lintas.

Pasal 31

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Fungsi jalan yang digunakan;
- b. Pengaturan Satuan Ruang Parkir (SRP);
- c. Rambu-rambu peruntukkan parkir dan marka jalan;
- d. Perbandingan volume dan kapasitas (V/C Ratio) dan tingkat pelayanan jalan (Level of Service).

Pasal 32

Fasilitas Parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir dan atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 33

- (1) Parkir di tepi jalan diselenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung parkir, dan atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan atau Perorangan yang telah mendapat ijin.

Pasal 34

Setiap Badan dan atau Perorangan dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa ijin.

Bagian Keempat

Bongkar Muat Barang

Pasal 35

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang yang dilaksanakan di Daerah, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukkannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, pelataran, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat, ditetapkan tempat dan waktu kegiatan, akses ke dalam kota, dan fasilitas untuk menunggu dan atau istirahat.

Pasal 36

- (1) Kegiatan bongkar muat dilaksanakan setelah mendapatkan Ijin Bongkar Muat.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan atau merugikan pemakai jalan lainnya.

Pasal 37

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di dalam kota atau pusat-pusat kegiatan dan menggunakan jalan di luar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui ijin.

Bagian Kelima

Terminal

Paragraf 1

Perencanaan Terminal

Pasal 38

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penentuan lokasi;
 - b. Penentuan fungsi dan atau tipe pelayanan;
 - c. Penentuan desain, tata letak, dan atau fasilitas penunjang;
 - d. Penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e. Pengembangan jaringan.

Paragraf 2

Pembangunan Terminal

Pasal 39

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang;
 - b. Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
 - c. Kapasitas dan Kelas Jalan;
 - d. Kepadatan Lalu Lintas;
 - e. Keterpaduan dengan Moda Angkutan Lain;
 - f. Kelestarian Lingkungan.

Pasal 40

Perencanaan dan Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan Badan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan, Jasa dan Kegiatan Usaha Penunjang Terminal

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengelolaan;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Penertiban.

Pasal 42

Jasa Pelayanan terminal meliputi :

- a. Jasa naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan ;
- b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan ;
- c. Fasilitas parkir kendaraan selain tersebut dalam huruf b di atas, yang dinikmati oleh pengguna jasa.

Pasal 43

- (1) Kegiatan usaha penunjang terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Usaha makanan dan minuman;
 - b. Usaha cinder mata dan bahan bacaan;
 - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. Usaha penitipan barang;
 - g. Usaha pencucian kendaraan;
 - h. Usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal.

BAB IV

PEMBINAAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PERBENGKELAN

Bagian Kesatu

Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 44

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 45

Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.

Paragraf 2

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, dan memelihara unit pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan pengujian mekanik, baik statis (gedung) maupun bergerak (mobiling).

Pasal 47

Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 terdiri dari :

- a. Alat uji rem;
- b. Alat uji gas buang;
- c. Alat uji penerangan;
- d. Alat timbang berat kendaraan;
- e. Alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
- f. Alat uji standar kecepatan;
- g. Alat uji kebisingan;
- h. Alat uji lainnya yang dibutuhkan seperti :
 1. Kompresor;
 2. Generator set;
 3. Meteran;
 4. Palu;
 5. Senter;
 6. Slaglehtter.

Pasal 48

Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, harus dikalibrasi secara berkala.

Paragraf 3
Tenaga Penguji

Pasal 49

Tenaga pengujian kendaraan bermotor terdiri dari Penguji dan Tenaga Administrasi Pengujian.

Pasal 50

Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memiliki Sertifikat dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 51

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian, kewenangan tenaga penguji adalah :

- a. Menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. Menolak dan atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk menguji kendaraan belum terpenuhi/belum lengkap;
- c. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan atau tidak lulus uji;
- e. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. Menetapkan batas muatan orang dan atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan atau mengalami kecelakaan;
- h. Memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- i. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
- j. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak pemilikan kendaraan Dinas Instansi Pemerintah, Badan dan atau Swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan;

Paragraf 4
Pelaksanaan Pengujian Berkala

Pasal 52

Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pengujian Berkala Pertama kali:
 1. Penerbitan Surat Pelaksanaan Pengujian;
 2. Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk;
 3. Pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 4. Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan, dan penetapan teknis lainnya.
- b. Pengujian Berkala Ulangan:
 1. Pemeriksaan administrasi;
 2. Pemeriksaan fisik, komponen, kelengkapan, dan peralatan kendaraan;
 3. Pengesahan hasil uji;
 4. Pengetokan dan penyesegelan tanda uji;
 5. Pengecatan tanda samping.

Pasal 53

- (1) Dinas dapat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan yang berdomisili di luar Daerah setelah mendapat ijin dari Daerah dimana kendaraan tersebut berdomisili.
- (2) Pemilik kendaraan yang berdomisili di Daerah dapat melakukan pengujian berkala di luar Daerah setelah mendapat ijin dari Dinas.

Paragraf 5

Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 54

- (1) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dinas memasang papan informasi tentang tata laksana pengujian;
 - b. Papan informasi tentang tarif dan atau biaya uji yang harus dibayar oleh wajib uji;
 - c. Menyediakan kotak saran/pengaduan.
- (2) Papan informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.

Bagian Kedua

Penilaian Kendaraan Bermotor

Pasal 55

Instansi Pemerintah, Badan dan atau Swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.

Bagian Ketiga

Perbengkelan

Pasal 56

- (1) Bengkel Umum kendaraan Bermotor dapat diselenggarakan dalam rangka memelihara kondisi kendaraan bermotor sehingga memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bengkel konstruksi/karoseri;
 - b. Bengkel perawatan, perbaikan, dan suku cadang.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

BAB V

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Pengemudi

Pasal 57

Penyelenggaraan Pendidikan Pengemudi bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 58

Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Pengemudi diberikan oleh Dinas yang berwenang setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kedua

Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 59

- (1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas, Dinas menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.

- (2) Penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media elektronik, media cetak, pemasangan spanduk, dan tatap muka.

Bagian Ketiga
Pemindahan Kendaraan

Pasal 60

Untuk keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas, Dinas berwenang memindahkan kendaraan di jalan.

Pasal 61

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek dilakukan terhadap kendaraan yang tidak dapat dijalankan karena mengalami kerusakan teknis dan atau mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan atau berdasarkan perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

BAB VI
PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang

Pasal 62

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pengangkutan dengan kendaraan umum;
- b. Pengangkutan dengan sepeda motor yang diusahakan;

Pasal 63

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , terdiri dari :
 - a. Trayek Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
 - c. Trayek Angkutan Perbatasan;
 - d. Trayek Angkutan Kabupaten.
 - e. Trayek Angkutan Kota.
- (3) Tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , terdiri dari :
 - a. Angkutan Taksi;
 - b. Angkutan Sewa / Rental;
 - c. Angkutan Sekolah;
 - d. Angkutan Karyawan;
 - e. Angkutan Pariwisata;

Pasal 64

- (1) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf b adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis.
- (2) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Daerah operasi dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum dan atau pada jalan lingkungan;
 - b. Jumlah kendaraan dibatasi;
 - c. Bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan umum;
 - d. Tersedia pangkalan kendaraan yang ditempatkan pada lokasi yang tidak menimbulkan masalah lalu lintas.
- (3) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaanya secara bertahap dikurangi dan digantikan dengan kendaraan angkutan umum.

Pasal 65

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum harus memiliki pool atau tempat penyimpanan kendaraan sendiri.
- (2) Pembangunan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kedua
Angkutan Barang

Pasal 66

Pengangkutan Barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang;
- b. Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.

Pasal 67

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum, yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Mempunyai Ijin Usaha Angkutan;
 - c. Mempunyai Ijin Bongkar Muat;

Pasal 68

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b adalah pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. Memiliki Ijin Usaha Angkutan;
 - c. Dalam hal kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut barang tertentu, harus memiliki Ijin Operasi Angkutan Khusus;
 - d. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek, Jaringan Lintas,
dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 69

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 70

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) memuat :

- a. Kode Trayek;
- b. Lintasan Pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
- d. Jenis pelayanan, proto tipe kendaraan dan warna dasar kendaraan;
- e. Terminal asal dan tujuan.

Pasal 71

Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) direncanakan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. Kelas jalan yang dilalui;
- b. Ketersediaan terminal barang, tempat bongkar muat, dan atau gudang;
- c. Jarak dan waktu tempuh;
- d. Lingkungan di sekitar jalan;

Pasal 72

- (1) Terhadap perencanaan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Bupati :
 - a. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi;
 - b. Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
 - c. Melakukan kerjasama angkutan perbatasan.
- (2) Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Perencanaan dan penetapan jaringan trayek di daerah perbatasan;
 - b. Pembagian penetapan alokasi dan prototipe kendaraan untuk masing-masing Daerah;
 - c. Perencanaan dan penetapan terminal perbatasan;
 - d. Pengawasan bersama di wilayah perbatasan;

Pasal 73

- (1) Setiap jaringan trayek yang telah mendapat penetapan dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe, dan warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap Badan dan atau Perorangan yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi Ijin Prinsip apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 74

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. Atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.
 - c. Kendaraan pengganti dibuat atau diproduksi pada saat permohonan peremajaan, kecuali untuk angkutan perintis.

Bagian Keempat
Perijinan Angkutan

Paragraf 1
Ijin Usaha Angkutan

Pasal 75

- (1) Setiap Badan dan atau Perorangan yang akan berusaha di bidang angkutan wajib memiliki Ijin Usaha Angkutan.
- (2) Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (3) Setiap pemegang ijin wajib:

- a. Merealisasikan kegiatan usaha dan atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (bulan) sejak diterbitkannya Ijin Usaha Angkutan;
 - b. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas;
 - c. Melaporkan dan atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas dan mendapatkan Kartu Ijin Usaha Angkutan untuk tiap-tiap kendaraan.
- (4) Kartu Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap kegiatan usaha dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 76

Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Tidak melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas.

Paragraf 2 Ijin Trayek

Pasal 77

- (1) Setiap Badan dan atau Perorangan yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki Ijin Trayek.
- (2) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ijin untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya dilakukan dalam trayek baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal.
- (3) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan Kartu Pengawasan Ijin Trayek sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Trayek.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 78

Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan (3) dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 79

Ijin Trayek dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlaku ijin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- b. Kartu Pengawasan Ijin Trayek tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku.

Paragraf 3 Ijin Operasi

Pasal 80

- (1) Setiap Badan dan atau Perorangan yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan khusus wajib memiliki Ijin Operasi.
- (2) Ijin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ijin untuk menyelenggaraan angkutan orang yang pelayanannya tidak dalam trayek dan angkutan khusus untuk mengangkut orang atau barang tertentu.
- (3) Ijin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Ijin Operasi Taksi;
 - b. Ijin Operasi Angkutan Sewa / Rental ;
 - c. Ijin Operasi Angkutan Pariwisata;
 - d. Ijin Operasi Angkutan Karyawan;
 - e. Ijin Operasi Angkutan Sekolah;
 - f. Ijin Operasi Angkutan Khusus.

- (4) Ijin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan Kartu Pengawasan Ijin Operasi sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Operasi.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat jenis pelayanan dan data kendaraan, berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 81

Ijin Operasi untuk taksi yang sepenuhnya beroperasi di Daerah, angkutan sewa / rental, angkutan karyawan, angkutan sekolah, dan angkutan khusus beserta Kartu Pengawasannya diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 82

Ijin Operasi dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlaku ijin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- b. Kartu Pengawasan Ijin Operasi tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku.

Paragraf 4

Ijin Insidentil

Pasal 83

- (1) Setiap Badan dan atau Perorangan yang akan mengangkut orang yang menyimpang dari ijin trayek yang dimilikinya wajib memiliki Ijin Insidentil.
- (2) Ijin Insidentil adalah ijin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari ijin trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu.
- (3) Ijin Insidentil dalam wilayah kabupaten dan atau lintas Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Ijin Insidentil berlaku untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan selama-lamanya 14 (empat belas) hari.

Paragraf 5

Rekomendasi Teknis untuk

Ijin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi

Pasal 84

- (1) Rekomendasi teknis untuk ijin trayek antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi adalah rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan ijin trayek antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi dari dan atau ke terminal dalam Daerah.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat pertimbangan teknis sebagai berikut :
 - a. Teknis lalu lintas yang menyangkut : volume lalu lintas, kepadatan lalu lintas, kapasitas dan kondisi teknis ruas jalan, jarak tempuh, dan waktu tempuh trayek yang dimohon;
 - b. Teknis angkutan yang menyangkut : Kondisi Terminal, Rencana Daftar Waktu Perjalanan (DWP), Faktor muat kendaraan, nama perusahaan dan jumlah armada yang telah melayani trayek dimohon, dan trayek yang bersinggungan,
 - c. Pengusahaan yang menyangkut : Persyaratan usaha angkutan (pool/garasi, domisili dan lain-lain) sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan, antisipasi terhadap kerawanan sosial/ekonomi yang mungkin timbul dari pengusaha lain yang telah ada.

Paragraf 6

Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan

Pasal 85

- (1) Dalam rangka ketertiban pelayanan perijinan angkutan, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dinas memasang papan informasi tentang tata laksana perijinan angkutan dan tarif dan atau biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon ijin;
 - b. Menyediakan Kotak saran / pengaduan.
- (2) Papan informasi dan Kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.

Paragraf 7

Tarif

Pasal 86

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan umum.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan tarif dasar dan tarif jarak untuk angkutan Kabupaten dan angkutan perbatasan akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 88

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman.

Pasal 89

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 90

Terhadap pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan pungutan retribusi yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Pasal 91

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 92

- (1) Pengawasan dan pengendalian, meliputi pemantauan, pemberian arahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan di jalan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan dapat mengikut sertakan instansi lainnya.

- (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta persyaratan administrasi, yang terdiri dari :
- a. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
 - b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi :
 1. Tes rem;
 2. Sistem kemudi;
 3. Posisi roda depan;
 4. Badan dan rangka kendaraan;
 5. Pemuatan;
 6. Klakson;
 7. Lampu-lampu;
 8. Penghapus kaca;
 9. Kaca spion;
 10. Ban;
 11. Emisi gas buang;
 12. Kaca depan dan kaca jendela;
 13. Alat pengukur kecepatan;
 14. Sabuk keselamatan;
 15. Perlengkapan dan peralatan.
 - c. Pemeriksaan persyaratan administrasi, yang meliputi :
 1. Buku Uji;
 2. Ijin Usaha Angkutan;
 3. Ijin Bongkar Muat Barang;
 4. Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan;
 5. Ijin Trayek;
 6. Ijin Insidental;
 7. Ijin Operasi.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :
- a. Menghentikan kendaraan bermotor;
 - b. Melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta persyaratan administrasi;
- (5) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 93

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu selama 21 (dua puluh satu) hari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tidak pada satu tempat tertentu.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas, dan memuat sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Alasan dan jenis pemeriksaan;
 - b. Waktu pemeriksaan;
 - c. Tempat pemeriksaan;
 - d. Penanggung jawab dalam pemeriksaan;
 - e. Daftar petugas pemeriksa;
 - f. Daftar penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.

Pasal 94

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan apabila :

- a. Angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan cenderung meningkat;

- c. Tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya;
- d. Tingkat ketidaktaatan pemilik kendaraan angkutan umum cenderung meningkat untuk melakukan registrasi ulang persyaratan administrasi;
- e. Angka pelanggaran kelebihan muatan cenderung meningkat, sehingga menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 95

Pelanggaran yang ditindak meliputi :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendali lalu lintas lainnya;
- b. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Pelanggaran terhadap emisi gas buang;
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan perijinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pelanggaran terhadap kelebihan muatan.

Pasal 96

Selain pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan kendaraan di jalan yang dilakukan oleh Dinas, dibentuk Badan Koordinasi Lalu Lintas untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dan untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai perijinan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 September 2006

BUPATI TASIKMALAYA,


H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA


H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2006 NOMOR 10